BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Kampung.
10. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKPKam adalah penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKam.
17. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kampung maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kampung).

18. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk:

a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung;
b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Kampung; dan
c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

37

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 3

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBK Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 90.964.367.000,00 (Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 4

Rincian Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan.

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

(1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Alokasi Afirmasi per Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Kampung = AA_{Kab} / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Kampung = Alokasi Afirmasi per Kampung.
AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST = Jumlah Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = Jumlah Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Kampung.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Kampung.
(5) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

(1) Penyaluran dana kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung (RKK)

(2) Penyaluran Dana Kampung sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penyaluran Penyaluran tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
   b. Penyaluran tahap II dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
   c. Penyaluran tahap III dilakukan paling cepat bulan bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Kampung tentang APBKam Tahun Anggaran 2018 dari kepala Kampung;

(2) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung;

(3) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai kegiatan unggulan pemerintah meliputi Produk Unggulan Kampung atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Embung, Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Kegiatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

(2) Selain untuk membiayai kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas, Dana Kampung selanjutnya diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2018.

(3) Pengalokasian Dana kampung untuk kegiatan pada ayat (2) diatas sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung dan 60% (enam puluh persen) untuk bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.

(4) Prioritas pengunaan dana kampung untuk bidang pembangunan Masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatas meliputi:
   a. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung:
      1) Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
         a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
         b) penerangan lingkungan pemukiman;
         c) pedestrian;
         d) drainase;
         e) selokan;

g) gerobak sampah;
h) kendaraan pengangkut sampah;
i) mesin pengolah sampah; dan
j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
a) tambahan perahu;
b) jalan pemukiman;
c) jalan poros Kampung;
d) jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
e) jalan Kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
f) jembatan Kampung;
g) gorong-gorong;
h) terminal Kampung; dan
i) sarana prasarana transportasi lainnya yangsesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b) pembangkit listrik tenaga diesel;
c) pembangkit listrik tenaga matahari;
d) instalasi biogas;
e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
a) jaringan internet untuk warga Kampung;
b) website Kampung;
c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
d) telepon umum;
e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

31

b. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
   1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      a) air bersih berskala Kampung;
      b) sanitasi lingkungan;
      c) jambanisasi;
      d) mandi, cuci, kakus (MCK);
      e) mobil/kapal motor untuk ambulance Kampung;
      f) alat bantu penyandang disabilitas;
      g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
      h) balai pengobatan;
      i) posyandu;
      j) poskesdes/polindes;
      k) posbindu;
      l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
      m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
   2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      a) taman bacaan masyarakat;
      b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
      c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Aanak Usia Dini lainnya;
      d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
      e) taman belajar keagamaan;
      f) bangunan perpustakaan Kampung;
      g) buku/bahan bacaan;
      h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
      i) sanggar seni;
      j) film dokumenter;
      k) peralatan kesenian; dan
      l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung.
   1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
      a) bendungan berskala kecil;

b) pembangunan atau perbaikan embung;
c) irigasi Kampung;
d) percetakan lahan pertanian;
e) kolam ikan;
f) kapal penangkap ikan;
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h) tambak garam;
i) kandang ternak;
j) mesin pakan ternak;
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian(saprotan); dan
l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
b) lumbung Kampung;
c) gudang pendingin *(cold storage)*; dan
d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
a) mesin jahit;
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c) mesin bubut untuk mebeler; dan
d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
a) pasar kampung;
b) pasar sayur;
c) pasar hewan;

d) tempat pelelangan ikan;
e) toko *online*;
f) gudang barang; dan
g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
a) pondok wisata;
b) panggung hiburan;
c) kios cenderamata;
d) kios warung makan;
e) wahana permainan anak;
f) wahana permainan outbound;
g) taman rekreasi;
h) tempat penjualan tiket;
i) rumah penginapan;
j) angkutan wisata; dan
k) sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung antara lain:
a) penggilingan padi;
b) peraut kelapa;
c) penepung biji-bijian;
d) pencacah pakan ternak;
e) sangrai kopi;
f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g) pompa air;
h) traktor mini; dan
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a) pembuatan terasering;
b) kolam untuk mata air;
c) plesengan sungai;
d) pencegahan abrasi pantai; dan

e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   b) pembangunan gedung pengungsian;
   c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

(5) Prioritas pengunaan dana kampung untuk bidang pemberdayaan Masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatas meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      a) penyediaan air bersih;
      b) pelayanan kesehatan lingkungan;
      c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
      d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
      e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
      g) pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan;
      h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
      i) pengobatan untuk lansia;
      j) keluarga berencana;
      k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
      l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;

m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
o) pelatihan kader Kampung untuk pangan yang sehat dan aman;dan
p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
a) bantuan insentif guru PAUD;
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
d) penyelengaraan kursus seni budaya;
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2) pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
a) pengelolaan terminal Kampung;
b) pengelolaan tambatan perahu; dan
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
e) Pengembangan energi terbaru lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   a) sistem informasi Kampung;
   b) koran Kampung;
   c) website Kampung;
   d) radio komunitas; dan
   e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung antara lain;
      a) pembibitan tanaman pangan;
      b) pembibitan tanaman keras;
      c) pengadaan pupuk;
      d) pembenihan ikan air tawar;
      e) pengelolaan usaha hutan Kampung;
      f) pengelolaan usaha hutan sosial;
      g) pengadaan bibit/induk ternak;
      h) inseminasi buatan;
      i) pengadaan pakan ternak; dan
      j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
   2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
      a) tepung tapioka;
      b) kerupuk;
      c) keripik jamur;
      d) keripik jagung;
      e) ikan asin;
      f) abon sapi;
      g) susu sapi;
      h) kopi;
      i) coklat;
      j) karet; dan
      k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai ngan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung antara lain:
   a) meubelair kayu dan rotan;
   b) alat-alat rumah tangga;
   c) pakaian jadi/konveksi;
   d) kerajinan tangan;
   e) kain tenun;
   f) kain batik;
   g) bengkel kendaraan bermotor;
   h) pedagang di pasar;
   i) pedagang pengepul; dan
   j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4) Pendirian dan pengembangan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama, antara lain:
   a) pendirian BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama;
   b) penyertaan modal BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama;
   c) penguatan permodalan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama; dan
   d) kegiatan pengembangan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5) pengembangan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung antara lain:
   a) pengelolaan hutan Kampung;
   b) pengelolaan hutan Adat;
   c) industri air minum;
   d) industri pariwisata Kampung;
   e) industri pengolahan ikan; dan
   f) produk unggulan Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan ditetapkan dalam musyawarah Kampung.
6) pengembangan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan pada usaha layanan jasa, antara lain;
   a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   a) hutan kemasyarakatan;
   b) hutan tanaman rakyat;
   c) kemitraan kehutanan;
   d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
   a) sosialisasi TTG;
   b) pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekdes) dan/atau antar Kampung.
   c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi per Kampung, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
   a) penyediaan informasi harga/pasar;
   b) pameran hasil usaha BUM Kampung, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c) kerjasama perdagangan antar Kampung;
   d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
   2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
   3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
   4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) rehabilitasi lahan gambut;
   4) pembersihan daerah aliran sungai;
   5) pemeliharaan hutan bakau;
   6) perlindungan terumbu karang; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

f. Pemberdayaan masyarakat Kampung yang memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial:
   1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung, antara lain:
      a) pengembangan sistem informasi Kampung;
      b) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
   2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
      a) penyusunan arah pengembangan Kampung;
      b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3) menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal antara lain;
   a) pendataan potensi dan aset Kampung;
   b) penyusunan profil Kampung/data Kampung;
   c) penyusunan peta aset Kampung; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   a) sosialisasi penggunaan dana Kampung;
   b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung antara lain:
   a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset Kampung berbasis data digital;
   b) pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
   c) pengembangan sistem informasi Kampung;
   d) Peningkatan kapasitas BPD
   e) Pelatihan teknis swakelola dan padat karya tunai kepada TPK dan perangkat Kampung;dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung antara lain :
   a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
   b) penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
   c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

7) melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung.
8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan lumbung ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung, antara lain:
   a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan
   b) pelatihan teknologi tepat guna
   c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung; dan
   d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan per Kampung yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung antara lain:
   a) pemantauan berbasis komunitas;
   b) audit berbasis komunitas;
   c) pengembangan unit pengaduan di Kampung;
   d) pengembangan bantuan hukum dan mandiri oleh Kampung;
   e) pengembangan kapasitas paralegal Kampung;
   f) penyelenggaraan musyawarah Kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
   g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

(6) selain prioritas bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) diatas, Dana kampung mendanai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya yang telah ditetapkan sebagai skala prioritas Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018.

(7) Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebut dalam ayat (6) diatas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada ayat (7) diatas dimasukkan dalam RKPKam dan APBKam dan wajib ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

(9) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas dipusatkan dimasing-masing kecamatan dengan pengecualian kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Kampung dalam Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh pihak/lembaga/badan yang mempunyai kompetensi dalam bidang dimaksud dan tempat pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil.

(10) Dana Kampung dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Singkil.

(11) Persetujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKam.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola melalui padat karya tunai dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

(3) Penetapan biaya upah kerja untuk mendukung kegiatan swakelola sebagaimana pada ayat (2) diatas maksimum 30% (tiga puluh perseratus) per kegiatan fisik.

Pasal 15

(1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

BAB VI

PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 16

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui DPMK Aceh Singkil .

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I, II dan III.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pasal 12 Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
   b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II dan/atau III tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II dan/atau III, maka penyaluran Dana Kampung tersebut tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

(6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 18

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir Bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II dan/atau tahap III yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Februari 2018
21 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 7 Februari 2018
21 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 379

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	PULAU BANYAK	PULAU BALAI	829,821,000
2	PULAU BANYAK	PULAU BAGUK	841,550,000
3	PULAU BANYAK	TELUK NIBUNG	967,455,000
4	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG	942,105,000
5	SIMPANG KANAN	KAIN GOLONG	697,855,000
6	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	960,316,000
7	SIMPANG KANAN	SIANTAS	767,963,000
8	SIMPANG KANAN	PANGI	680,669,000
9	SIMPANG KANAN	SUKAREJO	677,431,000
10	SIMPANG KANAN	UJUNG LIMUS	700,818,000
11	SIMPANG KANAN	SILATONG	901,855,000
12	SIMPANG KANAN	PERTABAS	714,890,000
13	SIMPANG KANAN	LAE RIMAN	733,985,000
14	SIMPANG KANAN	PAKIRAMAN	703,064,000
15	SIMPANG KANAN	KUTA BATU	680,988,000
16	SIMPANG KANAN	LAE NIPE	674,492,000
17	SIMPANG KANAN	KUTA TINGGI	733,422,000
18	SIMPANG KANAN	TUH TUHAN	703,937,000
19	SIMPANG KANAN	LAE GECIH	733,639,000
20	SIMPANG KANAN	GUHA	721,265,000
21	SIMPANG KANAN	LAE GAMBIR	713,520,000
22	SIMPANG KANAN	CIBUBUKAN	697,204,000
23	SIMPANG KANAN	SERASA	676,084,000
24	SIMPANG KANAN	TUGAN	690,451,000
25	SIMPANG KANAN	TANJUNG MAS	1,052,014,000
26	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG ATAS	671,002,000
27	SIMPANG KANAN	SIDODADI	665,936,000
28	SIMPANG KANAN	PANDAN SARI	675,138,000
29	SINGKIL	PASAR SINGKIL	704,793,000
30	SINGKIL	KAMPUNG UJUNG	732,823,000
31	SINGKIL	PULO SAROK	798,962,000
32	SINGKIL	KILANGAN	766,556,000
33	SINGKIL	KUTA SIMBOLING	693,602,000
34	SINGKIL	TELUK AMBON	774,503,000
35	SINGKIL	RANTAU GEDANG	940,309,000
36	SINGKIL	TELUK RUMBIA	1,138,580,000
37	SINGKIL	PAYA BUMBUNG	742,085,000
38	SINGKIL	PEMUKA	743,799,000
39	SINGKIL	TAKAL PASIR	759,880,000
40	SINGKIL	SELOK ACEH	746,852,000
41	SINGKIL	SUKA MAKMUR	727,615,000
42	SINGKIL	UJUNG BAWANG	777,928,000
43	SINGKIL	SITI AMBIA	785,423,000
44	SINGKIL	SUKA DAMAI	921,450,000
45	GUNUNG MERIAH	TANJUNG BETIK	707,961,000
46	GUNUNG MERIAH	PANJAHITAN	695,140,000
47	GUNUNG MERIAH	BUKIT HARAPAN	741,141,000
48	GUNUNG MERIAH	CINGKAM	721,589,000
49	GUNUNG MERIAH	LABUHAN KERA	680,586,000
50	GUNUNG MERIAH	TANAH BARA	888,460,000
51	GUNUNG MERIAH	RIMO	830,163,000
52	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	722,421,000
53	GUNUNG MERIAH	BLOK 15	714,743,000
54	GUNUNG MERIAH	BLOK 18	681,169,000
55	GUNUNG MERIAH	BLOK 31	665,976,000
56	GUNUNG MERIAH	SIDOREJO	759,363,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(22)= (4) + (7) + (21)
57	GUNUNG MERIAH	SUKA MAKMUR	759,616,000
58	GUNUNG MERIAH	GUNUNG LAGAN	785,986,000
59	GUNUNG MERIAH	PARANGUSAN	695,252,000
60	GUNUNG MERIAH	SEPING BARU	713,691,000
61	GUNUNG MERIAH	SEBATANG	715,024,000
62	GUNUNG MERIAH	TANAH MERAH	727,091,000
63	GUNUNG MERIAH	PERTAMPAKAN	703,056,000
64	GUNUNG MERIAH	PANDA SARI	703,980,000
65	GUNUNG MERIAH	SANGGA B. SELULUSAN	752,664,000
66	GUNUNG MERIAH	TULAAN	703,915,000
67	GUNUNG MERIAH	TUNAS HARAPAN	698,277,000
68	GUNUNG MERIAH	LAE BUTAR	919,143,000
69	GUNUNG MERIAH	SIANJO ANJO MARIAH	733,723,000
70	KOTA BAHARU	LENTONG	774,929,000
71	KOTA BAHARU	LAPAHAN BUAYA	732,510,000
72	KOTA BAHARU	BUTAR	769,761,000
73	KOTA BAHARU	SAMAR DUA	718,634,000
74	KOTA BAHARU	LADANG BISIK	733,172,000
75	KOTA BAHARU	MUARA PEA	736,850,000
76	KOTA BAHARU	SUMBER MUKTI	727,859,000
77	KOTA BAHARU	MUKTI LINCIR	667,257,000
78	KOTA BAHARU	DANAU BUNGARA	982,086,000
79	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA UTARA	795,378,000
80	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA SEL.	1,050,319,000
81	SINGKIL UTARA	KAMPUNG BARU	823,360,000
82	SINGKIL UTARA	KETAPANG INDAH	895,906,000
83	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA TIMUR	833,012,000
84	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA BARAT	801,481,000
85	SINGKIL UTARA	TELAGA BAKTI	809,265,000
86	DANAU PARIS	LAE BALNO	1,083,718,000
87	DANAU PARIS	NAPA GALUH	808,387,000
88	DANAU PARIS	SIKORAN	1,100,730,000
89	DANAU PARIS	SITUBUH TUBUH	970,212,000
90	DANAU PARIS	BISKANG	985,256,000
91	DANAU PARIS	SINTUBAN MAKMUR	796,947,000
92	SURO MAKMUR	SURO	727,702,000
93	SURO MAKMUR	PANGKALAN SULAMPI	732,800,000
94	SURO MAKMUR	BULU SEMA	1,040,294,000
95	SURO MAKMUR	LAE BANGUN	730,579,000
96	SURO MAKMUR	ALUR LINCI	703,377,000
97	SURO MAKMUR	SIOMPIN	1,052,329,000
98	SURO MAKMUR	KETANGKUHAN	712,693,000
99	SURO MAKMUR	KERAS	925,557,000
100	SURO MAKMUR	MANDUMPANG	973,943,000
101	SURO MAKMUR	SIRIMO MUNGKUR	701,552,000
102	SURO MAKMUR	BULU ARA	723,840,000
103	SINGKOHOR	SINGKOHOR	755,762,000
104	SINGKOHOR	LAE SIPOLA	711,989,000
105	SINGKOHOR	LAE PINANG	752,417,000
106	SINGKOHOR	MUKTI JAYA	696,918,000
107	SINGKOHOR	SRIKAYU	738,194,000
108	SINGKOHOR	PEA JAMBU	701,602,000
109	KUALA BARU	KP. KUALA BARU LAUT	764,716,000
110	KUALA BARU	KP. KUALA BARU SUNGAI	752,856,000
111	KUALA BARU	SUKA JAYA	741,249,000
112	KUALA BARU	KAYU MENANG	703,557,000
113	PULAU BANYAK BARAT	HALOBAN	968,146,000
114	PULAU BANYAK BARAT	ASAN TOLA	796,934,000
115	PULAU BANYAK BARAT	UJUNG SIALIT	1,136,260,000
116	PULAU BANYAK BARAT	SUKA MAKMUR	737,913,000
		Total	**90,964,367,000**

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 ...TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

Daftar Kegiatan prioritas, pelatihan dan Bimbingan Teknis Kabupaten Aceh Singkil tahun Anggaran 2018 yang dapat didanai dengan Dana Desa

1. Pelatihan Tentang Swakelola dan Padat karya Tunai bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung dan TPK Rp. 2.000.000
2. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) maks Rp. 2.000.000,-
3. Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan PKK dan PAUD Desa Rp. 1.000.000
4. Penyuluhan tentang NARKOBA dan upaya pencegahan kepada Pengurus Pemuda/remaja Kampung Rp. 1.000.000,-
5. Bimbingan Teknis Petugas Kampung dalam Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap minimal 10 hari pelatihan Rp 5.000.000,-
6. Pelatihan Bisniss Plan/Kelayakan usaha Bumdes bagi Direktur dan kepala Unit Usaha/atau petugas lain yang terkait dengan manajemen pengelola keuangan BUMK Rp. 1.500.000,-
7. Pembentukan dan Penguatan Posyantekdes Rp 4.000.000,-
8. Penyertaan Modal BUMK minimal Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID